



PENETAPAN

Nomor 0043/Pdt.P/2017/PA.Kab.Mn

——————

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Madiun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan perkara Perubahan Biodata yang diajukan oleh:

Pemohon Asli, Umur 50 tahun, Agama Islam, Pendidikan -, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Bertempat tinggal di Kabupaten Madiun,
Sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 18 April 2017 telah mengajukan permohonan (Perubahan Biodata), yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dengan Nomor 0043/Pdt.P/2017/PA.Kab.Mn tanggal 18 April 2017, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 28 September 1977 Pemohon dan suaminya melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun Akta Nikah Nomor : 402/15/1977 tanggal 28 September 1977;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan suaminya bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon dengan alamat tersebut di atas dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama :
 1. Anak Pemohon I, Umur 37 tahun;
 2. Anak Pemohon II, Umur 35 tahun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa dalam Kutipan Akta Nikah tersebut semula tertulis nama Pemohon **Pemohon Semula**, tahun lahir Pemohon adalah 17 tahun, namun dalam Akta Kelahiran, KTP, KK dan Akte Kelahiran Anaknya nama Pemohon tertulis **Pemohon Asli** dan tahun kelahirannya **19 April 1966**;
5. Bahwa akibat dari kesalahan tulis tersebut Pemohon mengalami hambatan, sehingga Pemohon sangat membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Agama Kabupaten Madiun guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus Gugatan Cerai Ghoib Pemohon;
6. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Madiun cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan nama Pemohon dan tanggal lahir Pemohon yang tercatat dalam buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 402/15/1977 tanggal 28 September 1977 semula tertulis **Pemohon Semula**, tanggal lahir **17 tahun**, sebenarnya adalah **Pemohon Asli**, tanggal lahir **19 April 1966**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perubahan tahun lahir tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kebonsari, Kabupaten Madiun;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk perkara ini, Pemohon datang menghadap ke persidangan, selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

Hal. 2 dari 9 hal Pen.0043 /Pdt.P/2017/PA.Kab.Mn .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 402/15/1977 tanggal 28 September 1977 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah, Kantor Urusan Agama Kecamatan Kebonsari, Kabupaten Madiun, telah dibubuhi meterai cukup, setelah dicocokkan dan ternyata telah sesuai dengan aslinya, kemudian diberi kode (P1) di bubuhi tanggal serta diparaf oleh Ketua Majelis.
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Asli (Pemohon). NIK.: 3519015904660001, tertanggal 16 September 2012, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Madiun, telah dibubuhi meterai cukup, setelah dicocokkan dan ternyata telah sesuai dengan aslinya, kemudian diberi kode (P2) di bubuhi tanggal serta diparaf oleh Ketua Majelis.
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak Pemohon II (Anak Pemohon), No.: 5020/Disp/1997, tertanggal 20 September 1997 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tulungagung, telah dibubuhi meterai cukup, setelah dicocokkan dan ternyata telah sesuai dengan aslinya, kemudian diberi kode (P3) di bubuhi tanggal serta diparaf oleh Ketua Majelis.

Bahwa surat bukti yang berupa fotokopi tersebut, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok/sesuai dan telah diberi meterai cukup serta telah dinazegelen;

B. Saksi:

1. Saksi I, umur 80 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh tani, tempat kediaman di Kabupaten Madiun, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah Tetangga Pemohon;
 - Bahwa Pemohon menikah dengan Misnu sekitar tahun 1977 yang lalu, namun belum dikaruniai anak;

Hal. 3 dari 9 hal Pen.0043 /Pdt.P/2017/PA.Kab.Mn .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan Pemohon berniat merubah nama yang ada di Akta Nikah disamakan dengan nama di KTP dan Kartu Keluarga, serta Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon;
 - Bahwa perubahan nama Pemohon tersebut untuk keperluan mengurus perceraian di Pengadilan Agama;
2. Saksi II, umur 67 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh tani, tempat kediaman di Kabupaten Madiun, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah Tetangga Pemohon;
 - Bahwa Pemohon menikah dengan suaminya bernama Misnu sekitar tahun 1977 yang lalu, dan dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa saksi menerangkan Pemohon datang ke Pengadilan untuk merubah nama Pemohon yang ada di Akta Nikah yang akan disamakan dengan nama Pemohon di KTP dan Kartu Keluarga Pemohon, serta Akta Kelahiran anak Pemohon;
 - Bahwa perubahan nama Pemohon tersebut untuk keperluan mengurus perceraian ke Pengadilan Agama;

Bahwa Pemohon mengakhiri keterangannya dan tidak mengajukan bukti-bukti lagi serta tetap mohon penetapan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, ditunjuk segala hal ihwal yang terjadi dalam berita acara persidangan sebagai bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum memasuki pokok permohonan, Majelis terlebih dahulu akan mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama untuk mengadili permohonan *a quo* dan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon;

Menimbang, bahwa Pasal 34 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah menyatakan bahwa

Hal. 4 dari 9 hal Pen.0043 /Pdt.P/2017/PA.Kab.Mn .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Perubahan yang menyangkut biodata suami, isteri ataupun wali harus berdasarkan kepada putusan Pengadilan pada wilayah yang bersangkutan”.

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon bersifat untuk kepentingan sepihak bagi Pemohon saja, oleh karena itu kata “PUTUSAN” dalam Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah Pasal 34 ayat (2) tersebut harus dibaca atau diartikan dengan “PENETAPAN”;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 5 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah tersebut menyatakan bahwa *“Pengadilan adalah Pengadilan Agama atau Mahkamah Syariah”*.

Menimbang, bahwa dari bukti P1 yang merupakan bukti sah sesuai ketentuan Pasal 165 HIR, terbukti bahwa Pemohon adalah istri dari Misnu;

Menimbang, bahwa dari bukti P2, yang merupakan bukti sah sesuai ketentuan Pasal 165 HIR, terbukti bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah Pengadilan Agama Kabupaten Madiun;

Menimbang, bahwa bukti P3 membuktikan bahwa Pemohon bernama Wuryati;

Menimbang, bahwa dengan demikian Pengadilan Agama Kabupaten Madiun berwenang mengadili perkara ini dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon dalam permohonannya tersebut adalah bahwa Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Madiun agar merubah nama Pemohon yang tertera di Akta Nikah yaitu Pemohon Semula, tanggal lahir 17 tahun menjadi sama dengan yang ada di Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk Pemohon dan Akta Kelahiran anak Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah hadir di persidangan dan telah meneguhkan dalil-dalil permohonannya dengan bukti surat (P1 s.d. P3) dan saksi-saksi, yaitu Saksi I (Tetangga Pemohon) dan Mat Sukri bin M.

Hal. 5 dari 9 hal Pen.0043 /Pdt.P/2017/PA.Kab.Mn .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tohir (Tetangga Pemohon) yang telah didengar keterangannya di bawah sumpahnya masing-masing;

Menimbang, bahwa dari bukti P1 s.d. P3 merupakan bukti sah sesuai ketentuan Pasal 165 HIR;

Menimbang, bahwa saksi tersebut berdasarkan Pasal 145 HIR telah memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan para saksi serta surat-surat bukti, maka Majelis telah dapat menemukan fakta-fakta di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa pada tanggal 28 September 1977, Pemohon dan Misnu telah melangsungkan pernikahan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kebonsari, Kabupaten Madiun dengan bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 402/15/1977 tanggal 28 September 1977;
- Bahwa nama Pemohon dan tanggal lahir Pemohon yang tertulis dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 402/15/1977 tanggal 28 September 1977 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kebonsari, Kabupaten Madiun, nama Pemohon yaitu Pemohon Semula dan tanggal lahir 17 tahun tidak sesuai dengan data nama Pemohon di Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk Pemohon, dan Akta Kelahiran anak Pemohon yaitu Pemohon Asli dan tanggal lahir yaitu 19 April 1966;

Menimbang, bahwa akibat dari penulisan biodata Pemohon dalam Kutipan Akta Nikah tersebut yang tidak sesuai dengan dokumen-dokumen Pemohon sebelumnya, maka Pemohon mengalami hambatan atau kesulitan dalam mengurus surat-surat yang berkaitan dengan Pemohon selanjutnya;

Menimbang, bahwa hambatan atau kesulitan sudah selayaknya ditiadakan, hal ini sesuai dengan kaidah ushul dalam kitab *al-Ashbah wa al-Nazair li al-Suyuti*, juz I, halaman 83 yang berbunyi:

Hal. 6 dari 9 hal Pen.0043 /Pdt.P/2017/PA.Kab.Mn .



الضَّرُّ يُزَالُ

Artinya: "kemudaratan haruslah dihilangkan".

Menimbang, bahwa mencegah dampak buruk haruslah didahulukan, sebagaimana juga dijelaskan dalam kaidah ushul dalam kitab tersebut pada halaman 87, yang berbunyi:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: "mencegah beberapa kerusakan harus lebih didahulukan daripada menarik beberapa kemaslahatan".

Menimbang, pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan, sebagaimana kaidah ushul dalam kitab tersebut halaman 121, yang berbunyi:

تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مُنَوِّطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

Artinya: "pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan".

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis menilai:

- bahwa Kutipan Akta Nikah Nomor Nomor : 402/15/1977 tanggal 28 September 1977 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Kebonsari, Kabupaten Madiun, adalah milik Pemohon;
- bahwa biodata Pemohon berupa nama yang tercantum dalam Kutipan Akta Nikah tersebut, nama Pemohon yaitu Pemohon Semula dan tanggal lahir 17 tahun, tidak sesuai dengan nama Pemohon dan tanggal lahir Pemohon yang sebenarnya sebagaimana dokumen-dokumen Pemohon lainnya, nama Pemohon yaitu Pemohon Asli dan tanggal lahir 19 April 1966;

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Majelis berkesimpulan bahwa pokok permohonan Pemohon beralasan menurut hukum/kemaslahatan, sehingga dikabulkan dengan menetapkan nama Pemohon yaitu Pemohon Semula dan tanggal lahir 17 tahun yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 402/15/1977 tanggal 28 September 1977 dirubah *menjadi* nama Pemohon yaitu Pemohon Asli dan tanggal lahir 19 April 1966;

Hal. 7 dari 9 hal Pen.0043 /Pdt.P/2017/PA.Kab.Mn .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut dan sesuai dengan Pasal 26 ayat 1 Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007, maka Majelis memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perubahan biodata Pemohon tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kebonsari, Kabupaten Madiun untuk dilakukan perubahan pada akta nikahnya;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara permohonan, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan dalil-dalil syar'i serta peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan, mengubah biodata isteri dalam Akta Nikah Nomor: 402/15/1977 tanggal 28 September 1977, yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Kecamatan Kebonsari, Kabupaten Madiun, sebagai berikut :
 - 2.1. Biodata Istri, semula tertulis nama lengkap: Pemohon Semula, tanggal lahir 17 tahun **menjadi** Pemohon Asli, tanggal lahir 19 April 1966;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan dan/atau mencatatkan perubahan biodata tersebut kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kebonsari, Kabupaten Madiun, untuk dicatat dalam Akta Nikah tersebut;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Madiun berdasarkan hasil musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun pada hari Senin tanggal 15 Mei 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Syakban 1438 Hijriyah oleh **Dr. Sugeng, M.Hum.** sebagai Ketua Majelis, **Moehamad Fathnan, S.Ag., M.H.I.** dan **Drs. H. Munirul Ihwan, M.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam

Hal. 8 dari 9 hal Pen.0043 /Pdt.P/2017/PA.Kab.Mn .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan **Hary Marsono, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon;

Ketua Majelis;

Dr. Sugeng, M.Hum.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Moehamad Fathnan, S.Ag., M.H.I.

Drs. H. Munirul Ihwan, M.H.I.

Panitera Pengganti

Hary Marsono, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	; Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp.	100.000,-
4. Redaksi	: Rp.	5.000,-
5. Materai	: Rp.	6.000,-
Jumlah	: Rp.	191.000,-

Hal. 9 dari 9 hal Pen.0043 /Pdt.P/2017/PA.Kab.Mn .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)